



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2025/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 09 Oktober 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, nomor telepon XXXX, domisili elektronik XXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 27 Agustus 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 327/Pdt.G/2025/PA.Klk Kolaka tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2025/PA.Klk



1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana bukti berupa duplikat Buku Nikah Nomor: XXXX tanggal 16 April 2025;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir XXXX, 09 Juli 2016, umur 8 tahun, pendidikan SD;

dan anak tersebut ikut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah kediaman sepupu Termohon di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar pada Pemohon;

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2025/PA.Klk



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 327/Pdt.G/2025/PA.Klk tanggal 27 Mei 2025 dan tanggal 13 Juni 2025 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2025/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2025, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar pada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati untuk tetap bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah paman saksi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2025/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar pada Pemohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati untuk tetap bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 327/Pdt.G/2025/PA.Klk tanggal 27 Mei 2025 dan tanggal 13 Juni 2025 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan angan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2025/PA.Klk



bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah kediaman sepupu Termohon di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selama pergi Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar pada Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Desember 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 hingga sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon pergi

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2025/PA.Klk



meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar pada Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi, dan Pemohon telah dinasihati untuk tetap bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir XXXX, 09 Juli 2016, umur 8 tahun, pendidikan SD, anak tersebut ikut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon sejak tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama kepergian Termohon, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar pada Pemohon;
- Pemohon telah dinasihati untuk tetap bersabar dan tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Pemohon selama kepergian Termohon, maka patut dinyatakan dan dapat dikategorikan kepergian Termohon tanpa alasan yang sah dan tidak dapat dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan salah satu pihak yakni Termohon pergi meninggalkan pihak lain yakni Pemohon berturut-turut sejak tahun 2022

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2025/PA.Kik



sampai sekarang yang telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama kepergian Termohon meninggalkan Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa terjalin hubungan lagi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi waktu yang relatif lama tanpa alasan yang sah maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Pemohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2025/PA.Kik



dinyatakan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulhijjah* 1446 Hijriah, oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2025/PA.Klk



Ketua Majelis,

ttd

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Abd. Rahim, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 38.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2025/PA.KIk